

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia tengah menghadapi krisis lingkungan hidup yang bersifat multidimensi. Deforestasi masif, pencemaran sungai dan udara, degradasi lahan, serta peningkatan bencana alam akibat perubahan iklim terus terjadi tahun demi tahun. Data “Status Lingkungan Hidup Indonesia” dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia menyebutkan hilangnya 115,5 ribu hektare hutan tiap tahun, menurunnya kualitas air, serta rendahnya nilai kinerja pengelolaan sampah.<sup>1</sup> Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI juga menyebutkan lima masalah lingkungan hidup yang signifikan di Indonesia pada tahun 2024, mulai dari perubahan iklim hingga krisis air bersih.<sup>2</sup> Selaras dengan data tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memprediksi bahwa pada tahun 2025 angka deforestasi akan naik, diikuti dengan pencemaran udara, air, dan laut.<sup>3</sup>

Kerusakan lingkungan hidup sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Dalam kerangka berpikir Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs), lingkungan hidup masuk sebagai satu dari tiga pilar utama agar agenda pembangunan global yang berisi 17 tujuan sebagaimana disepakati oleh 193 negara anggota PBB di tahun 2015 dapat tercapai.<sup>4</sup> Tidak hanya itu, lingkungan hidup juga diakui sebagai dasar

---

<sup>1</sup> Siti Nurbaya, ed., *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022* (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022), 13–21, [https://www.menlhk.go.id/cadmin/uploads/SLHI\\_2022\\_upload\\_final\\_77f9948571.pdf](https://www.menlhk.go.id/cadmin/uploads/SLHI_2022_upload_final_77f9948571.pdf).

<sup>2</sup> Sri Nurhayati Qodriyatun, “Pekerjaan Rumah Masalah Lingkungan Hidup bagi Presiden Terpilih,” *INFO Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis* XVI, no. 2 (2024): 17, [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XVI-2-II-P3DI-Januari-2024-189.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-2-II-P3DI-Januari-2024-189.pdf).

<sup>3</sup> Mukri Friatna, ed., *Tinjauan Lingkungan Hidup 2025: Melanjutkan Tersesat atau Kembali ke Jalan yang Benar* (Eksekutif Nasional WALHI, 2025), 61–63, <https://www.walhi.or.id/uploads/2024-Rilis/TLH%202025%20rev.pdf>.

<sup>4</sup> Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi* (Unpad Press, 2018), iv, 10, dan 58, [https://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan-SDGs-di-Indonesia\\_compressed.pdf](https://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan-SDGs-di-Indonesia_compressed.pdf).

dari semua tujuan dalam SDGs. Sebab, lingkungan hidup adalah sumber daya terbatas yang menjadi penopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jika lingkungan rusak, maka daya dukungnya bagi kehidupan akan menurun, termasuk bagi generasi mendatang. Tanpa lingkungan hidup yang sehat, tujuan SDGs yang lain seperti kesehatan, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan tidak akan tercapai.<sup>5</sup>

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi krisis lingkungan hidup. Di antara wujudnya adalah menetapkan regulasi berupa UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,<sup>6</sup> mengembangkan energi terbarukan,<sup>7</sup> mendorong pengelolaan sampah terpadu,<sup>8</sup> serta berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca dalam kerangka Paris Agreement.<sup>9</sup> Dalam laporan *Sustainable Development Goals* tahun 2023 BAPPENAS, pilar pembangunan lingkungan bahkan menjadi indikator dengan pencapaian terbesar.<sup>10</sup> Namun, sebagaimana disebutkan di awal, ternyata kerusakan lingkungan masih saja terjadi dan dalam beberapa aspek bahkan menunjukkan tren yang memburuk, seperti peningkatan volume sampah plastik<sup>11</sup> dan meningkatnya pencemaran udara, air, dan laut sebagaimana disorot oleh WALHI.

---

<sup>5</sup> Alisjahbana dan Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*, 66–68, dan 71–72.

<sup>6</sup> Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009), <http://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009>.

<sup>7</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023* (2023), 42, <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-kementerian-esdm-tahun-2023.pdf>.

<sup>8</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Direktorat Penanganan Sampah Tahun 2024* (2024), 16, [https://pslb3.menlhk.go.id/portal/uploads/laporan/1739428934\\_LAPORAN%20KINERJA%20TAHUN%202024%20DIREKTORAT%20PENANGANAN%20SAMPAH%20\(1\).pdf](https://pslb3.menlhk.go.id/portal/uploads/laporan/1739428934_LAPORAN%20KINERJA%20TAHUN%202024%20DIREKTORAT%20PENANGANAN%20SAMPAH%20(1).pdf).

<sup>9</sup> Henriette Imelda dan Moekti Handajani Soejachmoen, *Mengenal Nationally Determined Contribution (NDC)* (Indonesian Research Institute for Decarbonization, 2023), 16, [https://irid.or.id/wp-content/uploads/2023/06/NDC\\_29JUN-FINAL.pdf](https://irid.or.id/wp-content/uploads/2023/06/NDC_29JUN-FINAL.pdf).

<sup>10</sup> Yanuar Nugroho, ed., *Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023* (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023), 53.

<sup>11</sup> World Bank, *Plastic Waste Discharges from Rivers and Coastlines in Indonesia* (Marine Plastics Series, East Asia and Pacific Region, 2021), 19, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/146261621356766241/pdf/Plastic-Waste-Discharges-from-Rivers-and-Coastlines-in-Indonesia.pdf>.

Penyebab kegagalan dalam mengatasi problematika lingkungan hidup di Indonesia di antaranya adalah lemahnya implementasi kebijakan dan penegakan hukum. Banyak regulasi lingkungan tidak dijalankan secara konsisten, dan pelanggaran seringkali tidak ditindak tegas, terutama bila melibatkan korporasi besar.<sup>12</sup> Di sisi lain, kurangnya partisipasi publik, minimnya edukasi lingkungan, serta koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah turut memperburuk situasi.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan betapa kompleks problematika lingkungan hidup dan pendekatan teknokratis saja tidak cukup untuk mengatasi problematika tersebut.

Sebagai alternatif yang berjangka panjang dan kontekstual, pendekatan berbasis keagamaan dapat menjadi kekuatan moral dan kultural dalam mengatasi krisis lingkungan. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya religius, ajaran agama dapat memainkan peran strategis dalam membentuk kesadaran ekologis masyarakat.<sup>14</sup> Pengaruh pemimpin agama juga terbukti efektif untuk menggerakkan masyarakat dalam aksi peduli lingkungan,<sup>15</sup> sejalan dengan besarnya pengaruh pemimpin agama bagi masyarakat Indonesia itu sendiri.<sup>16</sup> Dalam konteks agama Islam, organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah meluncurkan inisiatif lingkungan berbasis komunitas dengan pendekatan moral dan budaya yang khas. Pendekatan ini

---

<sup>12</sup> Ahmad Fikri Hadin dan Erwin Natosmal Oemar, *Problematika Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Tantangan Penegakan Hukum Sektor Sumber Daya Alam di Kalimantan Selatan* (Auriga Nusantara, 2020), 12–14, [https://auriga.or.id/report/download/id/report/77/ahmadfikrihadinerwinnatosmaloemar\\_problematika\\_tata\\_kelola\\_sumber\\_daya\\_alam\\_dan\\_tantangan\\_penegakan\\_hukum\\_sektor\\_sumber\\_daya\\_alam\\_di\\_kalimantan\\_selatan\\_id.pdf?lang=id](https://auriga.or.id/report/download/id/report/77/ahmadfikrihadinerwinnatosmaloemar_problematika_tata_kelola_sumber_daya_alam_dan_tantangan_penegakan_hukum_sektor_sumber_daya_alam_di_kalimantan_selatan_id.pdf?lang=id).

<sup>13</sup> Nurita Pasaribu dkk., “Kebijakan Ekonomi Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 2, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18642>; Frangky Jonatan dkk., “Peran Hukum Lingkungan Dalam Penanggulangan Pencemaran Sungai Ciliwung: Studi Kasus Di Mall Seasons City,” *Justice Voice* 3, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.37893/jv.v3i2.1112>.

<sup>14</sup> Nur Khafi Udin, “Konsep Agama Hijau (Greendeen) Sebagai Respons Atas Kerusakan Lingkungan Hidup” (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46261>.

<sup>15</sup> Gugah Praharawati dkk., “A Model of Religious Moral Approach for Peatland Ecosystem Restoration in Indonesia,” *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 27, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.7226/jtfm.27.2.132>.

<sup>16</sup> Azhar Saaidin Syihab Brata Yayuk Widyastuti Herawati, Hilmi Zuhri Adi, “Peran Pemimpin Agama Dalam Membangun Harmoni Keagamaan Studi Kasus Desa Kesamben | Makkareso: Riset Pengabdian Masyarakat,” *Jurnal Makkareso*, 1–7, <https://doi.org/10.35905/makkareso.v2i2.9092>.

terbukti lebih menyentuh masyarakat akar rumput daripada kampanye formal berbasis regulasi semata.<sup>17</sup>

Urgensi pendekatan keagamaan dalam merespons krisis lingkungan semakin besar mengingat kegagalan pendekatan teknokratis dalam menyentuh kesadaran batin masyarakat.<sup>18</sup> Pendekatan religius dapat memberikan makna spiritual pada tindakan pelestarian alam, menjadikannya tidak hanya sebagai kewajiban hukum atau norma sosial, tetapi sebagai bagian dari ibadah dan kesalehan. Selain itu, dengan mengedepankan pendekatan nilai, gerakan peduli lingkungan dapat menjadi lebih berakar dan berkelanjutan.<sup>19</sup> Bahkan hal ini dapat mengarahkan seseorang pada pemikiran bahwa menjaga bumi adalah bagian dari menjalankan agama itu sendiri, dalam artian perilaku itu adalah ibadah.

Kesadaran untuk menautkan ajaran agama dengan isu lingkungan hidup telah menjalar dalam berbagai agama.<sup>20</sup> Dalam Islam, kesadaran ini memunculkan suatu terminologi yang khas, yakni fikih lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*).<sup>21</sup> Istilah ini mula-mula digunakan untuk menjelaskan pandangan Islam yang sangat mendukung pelestarian lingkungan. Pada perkembangannya, istilah ini kemudian mengarah pada kajian hukum Islam tentang lingkungan hidup, mulai dari ruang lingkup lingkungan hidup secara umum hingga ruang lingkup yang khusus dan mendetail. Dalam konteks Indonesia, istilah ini juga tampil menjadi garda depan untuk mengarahkan kajian hukum Islam pada penyelesaian masalah lingkungan hidup. Penyebaran istilah ini dalam diskusi-diskusi pengkaji Islam di Indonesia cukup cepat. Akan tetapi, efektivitasnya pada tataran implementasi ternyata tidak secepat penyebaran istilah itu

---

<sup>17</sup> Adi Fauzanto, "Peran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Problematika Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia," *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 9, no. 1 (2020): 1.

<sup>18</sup> Wasil Wasil dan Muizudin Muizudin, "Ekoteologi Dalam Menyikapi Krisis Ekologi Di Indonesia Perspektif Seyyed Hossein Nasr," *Refleksi: Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat* 22, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.15408/ref.v22i1.31403>.

<sup>19</sup> Budhy Munawar-Rachman, "Dialog Agama Dan Ekologi," *Jurnal Peradaban* 4, no. 1 (2024): 1–19, <https://doi.org/10.51353/jpb.v4i1.1001>.

<sup>20</sup> Nasaruddin Umar, "'Abrahamic Religions' dan Kerusakan Alam," *kompas.id*, 4 Agustus 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/08/03/abrahamic-religions-dan-kerusakan-alam>.

<sup>21</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Yayasan Amanah, 2006).

sendiri.<sup>22</sup> Fikih lingkungan hidup lantas tampak berjalan di tempat, mengalami kemandekan tanpa dapat benar-benar direalisasikan.

Dalam diskusi kajian fikih di Indonesia, kemandekan diskursus fikih terjadi karena keberadaan gap yang besar antara produk hukum dengan konteks sosio-kultur masyarakat Indonesia. Sebab, fikih yang berkembang dan dianut oleh mayoritas masyarakat Islam Indonesia bersumber dari kitab-kitab kuning yang diproduksi tanpa memperhatikan sama sekali konteks keindonesiaan. Hal ini lantas memunculkan gerakan akademis untuk mengontekstualisasikan fikih dengan dimensi keindonesiaan. Pada akhirnya, muncul sebuah terminologi fikih keindonesiaan, yakni fikih yang sejak metodologi hingga produk hukumnya mempertimbangkan kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia yang akan dijadikan sasaran produk hukum itu.<sup>23</sup>

Berbagai penelitian menyebutkan bahwa fikih keindonesiaan adalah solusi efektif untuk membumikan fikih bagi masyarakat Indonesia.<sup>24</sup> Melaluiinya, fikih tidak akan menjadi suatu produk asing dan akan memiliki daya guna yang lebih optimal di Indonesia. Kekuatan fikih keindonesiaan ini tampak menjanjikan untuk diintegrasikan dengan fikih lingkungan hidup di Indonesia yang berjalan di tempat. Kedayagunaan fikih lingkungan hidup menurut penulis akan dapat meningkat jika dipadukan dengan corak keindonesiaan tersebut. Oleh karena itu, penulis bermaksud menggali lebih dalam potensi tersebut, bagaimana corak keindonesiaan dapat dijadikan bingkai untuk fikih lingkungan hidup.

Dalam konteks di atas, penulis melakukan studi literatur sebagai bentuk pra-riset tentang pranata sosial-keagamaan Islam di Indonesia yang menjadi

---

<sup>22</sup> *Apa Kabar Fikih Lingkungan?* | Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 3 Oktober 2020, <https://febi.walisongo.ac.id/apa-kabar-fikih-lingkungan/>.

<sup>23</sup> M. Rizki Syahrul Ramadhan dkk., "METODOLOGI FIKIH KEINDONESIAAN (Studi Komparatif Perspektif Filsafat Hukum Islam)," *Ahkam Jurnal Hukum Islam* 9 (Januari 2022): 431–60, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.2.431-460>.

<sup>24</sup> Chamim Tohari, "FIQH KEINDONESIAAN: Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (2015): 403–32, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i2.730>; Mahfudz Junaedi, "FIKIH INDONESIA: EPISTEMOLOGI SOSIO-KULTURAL," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2019): 2, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4803>; Ramadhan dkk., "METODOLOGI FIKIH KEINDONESIAAN (Studi Komparatif Perspektif Filsafat Hukum Islam)."

tempat bersemainya fikih keindonesiaan dan sekaligus mengembangkan fikih lingkungan hidup. Pra-riset ini mengantarkan penulis pada kesimpulan bahwa pesantren adalah pranata yang memenuhi kriteria tersebut. Terdapat setidaknya dua alasan yang mendukung hal ini. Pertama, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia,<sup>25</sup> yang sejak awal tidak hanya berperan mencetak intelektual muslim, tetapi juga menggerakkan perubahan sosial di masyarakat.<sup>26</sup> Melalui gerakan pendidikannya yang inklusif, pesantren bersinggungan langsung dengan masyarakat, bersikap responsif terhadap problematika mereka, hingga membentuk dan menanamkan kesadaran kolektif baru untuk mereka, yakni kesadaran berbasis akhlak karimah.<sup>27</sup> Hal ini berdampak pada fikih yang berkembang di pesantren, yang senantiasa memperhatikan konteks sosio-kultur masyarakat Indonesia. Potret utama dari kecenderungan tersebut melembaga dalam tradisi bahtsul masail.<sup>28</sup>

Kedua, pesantren memiliki alasan yang kuat untuk terlibat dalam bidang pelestarian lingkungan hidup. Sebab, tujuan utama pesantren didirikan adalah untuk melakukan kaderisasi umat muslim yang mampu menjawab tantangan zaman. Ketika isu lingkungan hidup menjadi tantangan yang serius bagi kehidupan umat muslim, bahkan umat manusia secara umum, maka pesantren perlu menyiapkan kader-kader santri yang mampu menjawabnya.<sup>29</sup> Cara berpikir seperti itu tampak diamini oleh banyak pesantren, karena sejumlah

---

<sup>25</sup> Sadali Sadali, "EKSISTENSI PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM," *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.30863/attadib.v1i2.964>.

<sup>26</sup> Akramun Nisa Harisah, "Pesantren Sebagai Lembaga Dakwah Perubahan Sosial Budaya," *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 12, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.47945/al-riwayah.v12i1.268>.

<sup>27</sup> Shapiah Shapiah, "Transformasi Pesantren Di Indonesia: Peran Dalam Pendidikan Islam, Nasionalisme, Dan Perubahan Sosial," *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 12, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.47668/pkwu.v12i3.1509>.

<sup>28</sup> Ida Ansori, "BAHTSUL MASAIL SEBAGAI PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL SANTRI DI PON-PES DARUSSALAM SUMBERSARI KEDIRI," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 3 (2023): 218–33, <https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i3.1550>.

<sup>29</sup> Fachruddin Majeri Mangunjaya, *Ekopesantren: Bagaimana Merancang Pesantren Ramah Lingkungan?* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

pesantren telah berinisiatif melakukan gerakan-gerakan nyata dalam pelestarian lingkungan, seperti yang dilakukan di Pesantren Tebuireng Jombang.<sup>30</sup>

Dua alasan di atas mendorong penulis untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana potensi perpaduan fikih keindonesiaan dan fikih lingkungan hidup berkembang di pesantren. Di antara puluhan ribu pesantren yang ada di Indonesia,<sup>31</sup> penulis memilih Pesantren Tebuireng Jombang sebagai lokus penelitian. Pemilihan tersebut penulis lakukan setelah menimbang posisi pesantren ini yang unik dari segi otoritas keagamaan, nilai sejarah, dan pengaruh sosialnya dalam sejarah dan perkembangan keislaman di Indonesia.

Pesantren Tebuireng tidak hanya dikenal sebagai salah satu pesantren terbesar dan tertua di Indonesia, tetapi juga sebagai pusat reproduksi otoritas keagamaan yang berpengaruh secara nasional.<sup>32</sup> Didirikan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari pada 1899,<sup>33</sup> Pesantren Tebuireng menjadi simpul penting dalam jaringan ulama Nusantara dengan tokoh-tokoh besar seperti KH. A. Wahid Hasyim dan KH. Abdurrahman Wahid yang lahir darinya. Gagasan-gagasan keagamaan yang tumbuh dari Tebuireng memiliki legitimasi moral dan historis yang kuat di mata umat Islam Indonesia.<sup>34</sup> Maka, ketika Pesantren Tebuireng membicarakan atau bahkan mengembangkan fikih lingkungan, hal itu berpotensi untuk dikembangkan menjadi model nasional.

Pesantren Tebuireng juga memiliki tradisi adaptif dalam menyikapi perubahan sosial. Hal ini terlihat dalam transformasi kurikulum, dialog antara

---

<sup>30</sup> M. Rizki Syahrul Ramadhan dan Ahmad Faozan, "Keberlanjutan Fikih Lingkungan: Studi Program Pelestarian Lingkungan Hidup Di Pesantren Tebuireng," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 12 (2024): 12, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12748389>.

<sup>31</sup> Kemenag, "Pesantren: Dulu, Kini, dan Mendatang," <https://kemenag.go.id>, diakses 24 Juni 2024, <https://kemenag.go.id/opini/pesantren-dulu-kini-dan-mendatang-ft719d>.

<sup>32</sup> Fatikhatul Faizah dan Putri Febrianti, "DEOTORISASI PESANTREN DAN KEMASAN BARU NARASI MODERASI BERAGAMA: Studi Kasus Pondok Pesantren Tebuireng Melalui Situs Tebuireng.Online," *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation* 2, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.30631/jrm.v2i1.25>.

<sup>33</sup> "Sejarah," *Tebuireng Online*, t.t., diakses 26 Mei 2025, <https://tebuireng.online/sejarah/>.

<sup>34</sup> M. Falikul Isbah, "Pesantren in the Changing Indonesian Context: History and Current Developments," *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 8, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.21043/qijis.v8i1.5629>.

ilmu keislaman klasik dan pengetahuan modern,<sup>35</sup> serta keterbukaan terhadap isu-isu kontemporer seperti pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia.<sup>36</sup> Tradisi ini menjadi modal epistemologis yang berharga dalam pengembangan fikih lingkungan yang tidak stagnan pada teks, tetapi mampu merespons krisis ekologis secara progresif dan kontekstual.

Pengaruh sosial Pesantren Tebuireng juga tidak bisa diabaikan. Selain memiliki puluhan ribu santri dan alumni yang tersebar di berbagai bidang (pendidikan, birokrasi, politik, dan masyarakat sipil), pesantren ini juga memiliki struktur kelembagaan yang potensial menyentuh langsung urusan sosial seperti Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT), Ikatan Alumni Pesantren Tebuireng, serta berbagai unit pendidikan dan dakwah.<sup>37</sup> Potensi ini menjadikan Tebuireng sebagai laboratorium sosial keagamaan yang kaya untuk menguji dan mengembangkan fikih lingkungan yang bercorak keindonesiaan, baik pada tataran wacana maupun praksis.

Dalam pengamatan awal penulis, pelestarian lingkungan hidup benar-benar terjadi di Pesantren Tebuireng. Hal ini tampak pada keberadaan unit struktural khusus bernama Bagian Pemelihara Lingkungan yang memiliki orientasi jangka panjang untuk menciptakan budaya pelestarian lingkungan yang komprehensif, meliputi pelestarian tanah, air, dan udara.<sup>38</sup> Pesantren Tebuireng melalui media majalahnya juga menyediakan rubrik khusus bernama Telaah Lingkungan yang memuat informasi dan edukasi seputar urgensi, kiat, dan tren pelestarian lingkungan yang relevan dengan tradisi pesantren. Selain itu, diskusi seputar pelestarian lingkungan juga dilakukan oleh berbagai unit di Pesantren Tebuireng, seperti *podcast* oleh Tebuireng Media Group, bahtsul masail, dan penelitian akhir mahasiswa seputar isu

---

<sup>35</sup> Arvaddin Hamasy Al Qosam, "Peran Wahid Hasyim Dalam Pendidikan Islam : Pembaharuan Pesantren Sampai Kelahiran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *Sinergi Aksi Inovasi Budaya Menulis Inspiratif* 1, no. 2 (2023): 2.

<sup>36</sup> Asfa Widiyanto, "Salahuddin Wahid and the Defence of Minority Rights in Contemporary Indonesia," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 52, no. 2 (2014): 271–307, <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.522.271-307>.

<sup>37</sup> Tim Redaksi Majalah Tebuireng, *120 Tahun Pesantren Teburieng: Rayakan Kekuatan dan Terus Berkembang: Majalah Tebuireng Edisi 64* (Majalah Tebuireng, 2019).

<sup>38</sup> Ramadhan dan Faozan, "Keberlanjutan Fikih Lingkungan."



lingkungan hidup oleh Ma'had Aly Hasyim Asy'ari. Bahkan pada Desember 2025, Pesantren Tebuireng menyelenggarakan konferensi internasional tentang lingkungan hidup yang bertajuk eco-sunnah.

Kualitas aktivitas pelestarian lingkungan hidup di Pesantren Tebuireng telah mendapat pengakuan dari beberapa pihak eksternal Tebuireng. Direktur *Sustainable Development* dari Perusahaan Danone Indonesia menyebut bahwa dalam edukasi pengelolaan sampah, Pesantren Tebuireng layak menjadi referensi bagi pesantren lain.<sup>39</sup> Aktivis lingkungan di Jombang bernama Amik Purdinata juga menyatakan bahwa keberadaan figur seperti KH. Salahuddin Wahid yang pernah viral memungut sampah berserakan untuk dibuang di tempat sampah menjadi keunggulan Pesantren Tebuireng dalam pelestarian lingkungan.<sup>40</sup> Selain itu, seorang peneliti dari The University of New South Wales (UNSW) Canberra, Australia, bernama Ahmad Mufarih Hasan Fadly dalam proses risetnya tentang *climate action* di organisasi muslim di Indonesia juga menyatakan bahwa dibandingkan pesantren-pesantren lain, Pesantren Tebuireng berada di tingkat yang lebih tinggi dalam pengelolaan sampah karena memiliki sistem sejak hulu hingga hilir untuk jumlah manusia yang banyak.<sup>41</sup>

Potensi keberadaan corak keindonesiaan dalam fikih lingkungan di Pesantren Tebuireng didukung oleh sejarah keterlibatannya dalam politik kebangsaan sejak era pra-kemerdekaan hingga reformasi.<sup>42</sup> Kampanye keindonesiaan terus dilakukan oleh para kiai dari Pesantren Tebuireng, terlebih para pengasuhnya lintas generasi. Di era kepemimpinan pengasuh ketujuh, yakni KH. Salahuddin Wahid, jargon 'memadukan keindonesiaan dan

---

<sup>39</sup> "Pesantren Tebuireng Jombang Masifkan Edukasi Pengelolaan Sampah," Republika Online, 20 Desember 2023, <https://republika.co.id/share/s5ye6d457>.

<sup>40</sup> Tim Redaksi Majalah Tebuireng, *Olah Sampah Jadi Berkah: Majalah Tebuireng Edisi 83* (Majalah Tebuireng, 2022), 17.

<sup>41</sup> Ahmad Mufarih Hasan Fadly, "Perbandingan Pengelolaan Sampah Tebuireng dan Pesantren Lain," (Jombang), 15 Juni 2026.

<sup>42</sup> Muhammad As'ad, "Mengapa Jepang Memilih Hadratussyaikh: Analisa Sejarah Ditunjuknya KH. Hasyim Asy'ari Menjadi Ketua Masyumi," *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 1, no. 1 (2020): 85–103, <https://doi.org/10.33752/tjiss.v1i1.1656>; Tim Redaksi Majalah Tebuireng, *Santri Melek Politik: Majalah Tebuireng Edisi 89* (Majalah Tebuireng, 2023).

keislaman' terus dikampanyekan dan diaktualisasikan dalam banyak respons isu-isu kekinian.<sup>43</sup> Dalam fikih, pertimbangan sosio-kultur masyarakat Indonesia juga telah dioperasikan sejak era pengasuh pertama, yakni KH. M. Hasyim Asy'ari.<sup>44</sup>

Jika gagasan fikih lingkungan dikembangkan dalam spektrum keindonesiaan di lembaga seperti Pesantren Tebuireng, maka potensi transformasinya bisa melampaui batas komunitas pesantren, masuk ke dalam diskursus kebijakan, pendidikan nasional, hingga gerakan masyarakat sipil. Di sinilah letak urgensi untuk meneliti lebih dalam bagaimana gagasan, praktik, hingga inovasi pelestarian lingkungan hidup dilakukan oleh Pesantren Tebuireng. Dengan demikian, studi tentang fikih lingkungan di Pesantren Tebuireng memiliki posisi strategis dan dapat membuka ruang dialog antara Islam dan ekologi, antara teks dan praksis, serta antara pesantren dan negara. Melalui latar belakang tersebut, penulis memilih judul **Corak Keindonesiaan dalam Fikih Lingkungan Hidup di Pesantren Tebuireng** dalam disertasi ini. Dengan judul tersebut, disertasi ini akan mengelaborasi bagaimana perpaduan antara corak keindonesiaan dan fikih lingkungan hidup terjadi sejak pemikiran, kebijakan, hingga program-program di Pesantren Tebuireng.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, fokus masalah yang diteliti dalam disertasi ini adalah **Bagaimana Corak Keindonesiaan dalam Fikih Lingkungan Hidup di Pesantren Tebuireng?** Fokus tersebut kemudian diturunkan menjadi rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana produk fikih lingkungan hidup di Pesantren Tebuireng?

---

<sup>43</sup> M. Rizki Syahrul Ramadhan, "Dimensi keindonesiaan dan keislaman dalam Relasi Agama dan Negara: Studi Pemikiran KH. Salahuddin Wahid" (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34569/>.

<sup>44</sup> Lihat pembahasan tentang kecenderungan KH. M. Hasyim Asy'ari dalam hukum poligami dalam: Masrokhin dan M. Rizki Syahrul Ramadhan, "THOUGHT OF KH. M. HASYIM ASY'ARI ABOUT RIGHT AND OBLIGATION OF HUSBAND AND WIFE," *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 85–104, <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v8i1.3761>.

2. Bagaimana metode perumusan fikih lingkungan hidup di Pesantren Tebuireng?
3. Bagaimana kerangka ushuliyah fikih lingkungan hidup di Pesantren Tebuireng ditinjau dari fikih keindonesiaan?

### C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan fokus masalah yang telah diutarakan, disertasi ini merencanakan tujuan utama penelitian untuk **merumuskan corak keindonesiaan dalam fikih lingkungan hidup di Pesantren Tebuireng**. Adapun tujuan penelitian yang lebih detail dengan mengacu pada rumusan masalah adalah:

1. Menemukan produk fikih lingkungan hidup di Pesantren Tebuireng.
2. Menemukan metode perumusan fikih lingkungan hidup di Pesantren Tebuireng.
3. Merumuskan kerangka ushuliyah fikih lingkungan hidup di Pesantren Tebuireng yang ditinjau dari fikih keindonesiaan.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam disertasi ini diharapkan dapat menghasilkan kegunaan berikut ini:

1. Secara teoritis, penelitian ini akan:
  - a. Memberikan kontribusi teoritis dalam topik fikih lingkungan hidup (*fiqh al-bī'ah*) dengan mengintegrasikan prinsip syariat Islam, kearifan lokal, dan konteks sosio-kultural Indonesia. Hal ini sekaligus akan menghasilkan perspektif baru tentang relasi agama dan ekologi dalam konteks Indonesia, yang selama ini didominasi studi Barat atau Timur Tengah.
  - b. Menjembatani studi hukum Islam dengan ilmu lingkungan, sosiologi kebijakan, dan antropologi budaya, sehingga memperluas wacana integrasi keilmuan yang gencar dilakukan oleh PTKIN. Hal ini

khususnya berguna untuk model analisis penelitian serupa, yakni yang menyasar pesantren sebagai lokusnya.

- c. Membuka ruang kajian tentang peran kiai sebagai mujtahid lokal yang responsif terhadap tantangan kontemporer. Hal ini sekaligus akan menguatkan posisi pesantren sebagai laboratorium pemikiran Islam progresif yang relevan dengan isu global, bukan hanya sebagai lembaga tradisional.

2. Secara praktis, penelitian ini akan:

- a. Memperkuat peran pesantren sebagai *eco-friendly Islamic institution* yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan ke-13 (penanganan perubahan iklim) dan ke-15 (ekosistem darat).<sup>45</sup> Hasil penelitian ini dapat menjadi *blueprint* operasional untuk pesantren lain dalam mengembangkan program lingkungan hidup berbasis fikih.
- b. Menjadi bahan masukan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau Kementerian Agama untuk merancang kebijakan lingkungan hidup yang melibatkan pesantren sebagai mitra strategis. Hasil penelitian diharapkan menjadi inspirasi bagi pemerintah dalam menyusun regulasi berbasis kearifan lokal dan nilai keagamaan.
- c. Mengarahkan lembaga atau ormas Islam untuk melakukan penyusunan musyawarah seperti bahtsul masail seputar lingkungan hidup atau fatwa ekologi berbasis kearifan lokal. Hal ini akan menjadi bukti bahwa Islam Indonesia mampu merespons krisis lingkungan dengan pendekatan moderat dan kultural, sebagai *counter* narasi radikalisme.

---

<sup>45</sup> Alisjahbana dan Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*, 62–63.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian berbentuk disertasi seputar fikih lingkungan hidup telah dilakukan oleh banyak orang, baik secara konseptual maupun implementasinya di pesantren. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu tersebut untuk memosisikan mengapa penelitian dalam disertasi ini tetap penting dilakukan dan bagaimana distingsi atau orisinalitasnya yang belum dimiliki oleh penelitian-penelitian terdahulu. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dimaksud:

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu tentang Fikih Lingkungan Hidup

| No. | Peneliti                           | Judul                                                                                                                                                                                                | Instansi                                    |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | Mukhammad Hasbi (2023)             | Ekopesantren dan Upaya Membentuk Sikap Ekospiritual Santri di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep                                                                                         | Universitas Muhammadiyah Malang (Disertasi) |
| 2   | Ariyadi (2022)                     | Prinsip-Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Dayak dalam Pengelolaan Hutan di Kalimantan Tengah (Membangun Sinergi Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)       | UIN Antasari Banjarmasin (Disertasi)        |
| 3   | Muhammad Aris Faisol (2022)        | Model Pendidikan Agama Islam Berwawasan Lingkungan: Studi di SMA Negeri 1 Demak, SMA Negeri 2 Demak, dan SMA Negeri 2 Mranggen Demak                                                                 | UIN Walisongo Semarang (Disertasi)          |
| 4   | Abbas Sofwan Matla'il Fajar (2020) | Fiqh Ekologi: Etika Pemanfaatan Lingkungan di Lereng Gunung Kelud                                                                                                                                    | UIN Sunan Ampel Surabaya (Disertasi)        |
| 5   | Naufal (2024)                      | Problematika Laut Perspektif Ekoteologi Komparatif Seyyed Hossein Nasr dan Rabindranath Tagore (Studi Kasus Nelayan Islam di Desa Masalima Jawa Timur dan Nelayan Hindu di Desa Celukan Bawang Bali) | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Disertasi)   |
| 6   | Ahmad Zumaro (2020)                | Ekoteologi Islam (Studi Konsep Pelestarian Lingkungan dalam Hadis Nabi SAW)                                                                                                                          | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Disertasi)   |

**Pertama**, disertasi berjudul Ekopesantren dan Upaya Membentuk Sikap Ekospiritual Santri di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep yang ditulis oleh Mukhammad Hasbi (Universitas Muhammadiyah Malang,

2023).<sup>46</sup> Hasbi meneliti bagaimana program ekopesantren yang dicanangkan oleh pemerintah terimplementasi secara khas di Pesantren Annuqayah beserta dampaknya dalam usaha membentuk sikap santri yang eko-spiritual. Istilah yang disebut terakhir dimaksudkan untuk menyebut suatu sikap yang peduli lingkungan namun disandarkan pada nilai dan penjiwaan keagamaan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa keberadaan program ekopesantren di Annuqayah merupakan realisasi doktrin ajaran Islam tentang lingkungan dan melaluinya tumbuh aktivisme lingkungan santri yang memungkinkan pembentukan ekospiritual santri.

Persamaan penelitian di atas dengan disertasi ini terdapat pada pembahasan lingkungan hidup di pesantren. Adapun perbedaannya, selain terletak pada pilihan pesantren antara Annuqayah dan Tebuireng, juga dapat dilihat dari sisi objek. Penelitian di atas hanya membatasi objek penelitian pada program eko-pesantren yang diorientasikan untuk mencari dampak dari program tersebut terhadap sikap eko-spiritual santri. Adapun disertasi ini melihat upaya pelestarian lingkungan secara lebih luas, tidak hanya pada satu program saja karena berorientasi merumuskan konstruksi berkesinambungan dari pemikiran-kebijakan-implementasi fikih lingkungan hidup di pesantren.

**Kedua**, disertasi berjudul Prinsip-Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Dayak dalam Pengelolaan Hutan di Kalimantan Tengah (Membangun Sinergi Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang ditulis oleh Ariyadi (UIN Antasari Banjarmasin, 2022).<sup>47</sup> Disertasi ini mengkaji prinsip-prinsip kearifan lokal masyarakat Dayak Ngaju dalam pengelolaan hutan, serta ketegangan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional dalam konteks kerusakan lingkungan akibat kebijakan negara, khususnya UU Cipta Kerja. Dengan pendekatan kualitatif,

---

<sup>46</sup> Mukhammad Hasbi, "Ekopesantren Dan Upaya Membentuk Sikap Ekospiritual Santri Di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep" (doctoral, Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/203/>.

<sup>47</sup> Ariyadi Ariyadi, "Prinsip-Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Dayak dalam Pengelolaan Hutan di Kalimantan Tengah (Membangun Sinergi Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)" (Pascasarjana, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/20695/>.

penelitian ini menawarkan teori sinergi hukum sebagai formulasi alternatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang inklusif dan berkeadilan ekologis bagi masyarakat adat.

Meski sama-sama berangkat dari keprihatinan terhadap krisis lingkungan serta mendorong integrasi nilai agama, adat, dan hukum nasional sebagai basis pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, penelitian di atas memiliki perbedaan fokus dengan disertasi penulis. Penelitian di atas menekankan sinergi hukum (adat, Islam, dan nasional) dalam menghadapi tekanan kebijakan negara (UU Cipta Kerja) yang cenderung merugikan masyarakat adat, sedangkan disertasi penulis menekankan rekonstruksi fikih lingkungan berbasis corak keindonesiaan di lembaga pesantren, khususnya dalam pemikiran, kebijakan, dan implementasi Pesantren Tebuireng sebagai model keberagamaan yang transformatif dan kontekstual.

**Ketiga**, disertasi berjudul Model Pendidikan Agama Islam Berwawasan Lingkungan: Studi di SMA Negeri 1 Demak, SMA Negeri 2 Demak, dan SMA Negeri 2 Mranggen Demak yang ditulis oleh Muhammad Aris Faisol (UIN Walisongo Semarang, 2022).<sup>48</sup> Disertasi ini meneliti model pendidikan agama Islam berwawasan lingkungan di tiga SMA negeri di Kabupaten Demak dengan pendekatan fenomenologis. Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan terintegrasi dalam kurikulum PAI melalui aspek Qur'an-Hadis, fikih, dan akidah akhlak, dengan tujuan membentuk karakter peserta didik yang peduli lingkungan serta menumbuhkan kesadaran sebagai *khalifah fi al-'ard* yang bertanggung jawab atas kelestarian alam.

Persamaan penelitian di atas dengan disertasi penulis terletak pada integrasi nilai-nilai keagamaan Islam dengan kesadaran ekologis, serta menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana membentuk karakter peduli lingkungan. Perbedaannya terletak pada lokus dan pendekatan. Disertasi Faisol berfokus pada pendidikan formal di sekolah umum dengan pendekatan

---

<sup>48</sup> Muhammad Aris Faisol, "Model Pendidikan Agama Islam Berwawasan Lingkungan: Studi di SMA Negeri 1 Demak, SMA Negeri 2 Demak, dan SMA Negeri 2 Mranggen Demak" (UIN Walisongo Semarang, 2022), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19196/>.

fenomenologis terhadap implementasi kurikulum PAI yang diwarnai nilai-nilai lingkungan, sedangkan disertasi penulis mengkaji secara lebih konseptual dan strategis bagaimana pesantren, sebagai lembaga keagamaan Islam tradisional, membangun konstruksi fikih lingkungan yang khas Indonesia, yakni mengintegrasikan fikih klasik, nilai lokal, dan kebijakan kelembagaan.

**Keempat**, disertasi berjudul *Fiqih Ekologi: Etika Pemanfaatan Lingkungan di Lereng Gunung Kelud* yang ditulis oleh Abbas Sofwan Matla'il Fajar (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).<sup>49</sup> Disertasi ini mengkaji etika pemanfaatan sumber daya alam di lereng Gunung Kelud dalam perspektif fikih ekologi Islam, dengan fokus pada integrasi nilai tradisi, agama, dan modernitas dalam praktik masyarakat setempat. Dengan pendekatan *mixed-method* dan teori etika lingkungan, penelitian ini menyimpulkan bahwa etika ekologis Islam dapat diwujudkan melalui simbol, ucapan, dan tindakan yang mencerminkan keharmonisan antara ajaran Islam dan kearifan lokal.

Persamaan penelitian di atas dengan disertasi penulis terdapat dalam hal menjadikan fikih lingkungan sebagai kerangka konseptual utama serta sama-sama mengkaji integrasi antara nilai-nilai Islam, kearifan lokal, dan tantangan ekologis kontemporer. Perbedaannya terletak pada fokus dan lokus. Penelitian di atas berfokus pada praktik masyarakat umum di kawasan rawan eksploitasi alam dengan metode *mixed method* dan pendekatan etno-ekologis, sedangkan disertasi penulis lebih terfokus pada institusi pesantren sebagai pusat produksi wacana keislaman dan bertujuan merumuskan corak fikih lingkungan yang kontekstual dan strategis dalam ranah kelembagaan Islam Indonesia.

**Kelima**, disertasi berjudul *Problematika Laut Perspektif Ekoteologi Komparatif Seyyed Hossein Nasr dan Rabindranath Tagore (Studi Kasus Nelayan Islam di Desa Masalima Jawa Timur dan Nelayan Hindu di Desa Celukan Bawang Bali)* yang ditulis oleh Naufal (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).<sup>50</sup> Disertasi ini membahas masalah kerusakan laut di dua

---

<sup>49</sup> Abbas Sofwan Matla'il Fajar, "Fiqh Ekologi: Etika Pemanfaatan Lingkungan Di Lereng Gunung Kelud" (phd, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), <http://digilib.uinsa.ac.id/45085/>.

<sup>50</sup> Naufal, "Problematika Laut Perspektif Ekoteologi Komparatif Seyyed Hossein Nasr dan Rabindranath Tagore (Studi Kasus Nelayan Islam di Desa Masalima Jawa Timur dan Nelayan Hindu



desa nelayan, yaitu Masalima (Jawa Timur) dan Celukan Bawang (Bali), dengan menganalisisnya melalui perspektif ekoteologi Seyyed Hossein Nasr dan Rabindranath Tagore. Dengan pendekatan studi lintas agama, penelitian ini mengungkap bahwa krisis spiritual, keserakahan, dan eksploitasi modern menjadi akar kerusakan laut, meskipun masyarakat nelayan tetap memandang laut sebagai entitas sakral melalui ritual-ritual tertentu. Disertasi ini sekaligus menjadi pijakan awal bagi pengembangan *blue theology* yang menyoroti dimensi kelautan dalam kerangka spiritualitas ekologi.

Meski penelitian di atas membahas isu laut, namun terdapat persamaan dengan disertasi penulis dalam hal menjadikan kerusakan lingkungan sebagai krisis spiritual, serta sama-sama menggunakan pendekatan interdisipliner yang memadukan agama dan budaya lokal. Keduanya juga menempatkan masyarakat lokal, sebagai subjek aktif yang memiliki nilai-nilai kearifan ekologis. Perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan konseptual. Penelitian di atas menggunakan perspektif ekoteologi lintas agama dan bersifat komparatif-filosofis, sementara disertasi penulis mengembangkan paradigma fikih lingkungan yang spesifik berbasis Islam Indonesia, melalui studi kasus Pesantren Tebuireng sebagai laboratorium sosial-keagamaan.

**Keenam**, disertasi berjudul Ekoteologi Islam (Studi Konsep Pelestarian Lingkungan dalam Hadis Nabi SAW) yang ditulis oleh Ahmad Zumaro (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).<sup>51</sup> Disertasi ini mengkaji konsep ekoteologi Islam dengan menelusuri hadis-hadis dalam *kutub at-tis'ah* yang berkaitan dengan konservasi lingkungan, menggunakan metode tematik dan pendekatan hermeneutik. Hasilnya menunjukkan bahwa Islam mengajarkan lingkungan sebagai amanah kekhalifahan, mengakui nilai intrinsik semua makhluk, dan menekankan kesalehan ekologis sebagai bagian dari keimanan. Kerusakan

---

si Desa Celukan Bawang Bali)” (doctoral, Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65248/>.

<sup>51</sup> Ahmad Zumaro, “Ekoteologi Islam (Studi Konsep Pelestarian Lingkungan dalam Hadis Nabi SAW)” (doctoral, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40406/>.

lingkungan dikaitkan dengan perilaku boros dan abai terhadap kebersihan, yang mencerminkan lemahnya kepatuhan seseorang terhadap ajaran Nabi.

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan disertasi penulis dalam hal menjadikan ajaran Islam sebagai fondasi etis dan teologis untuk merespons krisis lingkungan, serta sama-sama menyoroti pentingnya kesalehan ekologis sebagai bagian dari keimanan. Keduanya juga bertujuan membangun kesadaran lingkungan berbasis agama. Namun, penelitian di atas fokus pada kajian teks klasik (*kutub al-tis'ah*) secara tematik dengan metode kepustakaan dan hermeneutik, sedangkan disertasi penulis mengkaji dinamika kontekstual dan praksis fikih lingkungan secara institusional dalam konteks pesantren, menggunakan pendekatan lapangan dan kerangka keindonesiaan sebagai landasan kontekstualisasi fikih.

Enam penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa isu Islam dan lingkungan hidup adalah topik penelitian yang dipandang penting oleh banyak peneliti. Hal itu pula yang menjadi landasan disertasi ini. Dari sisi perbedaan antara disertasi ini dengan enam penelitian terdahulu di atas, terdapat analisis gap yang dapat disimak melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.2: Pembahasan Penelitian Terdahulu dan Analisis Gap

| No. Penelitian | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                     | Analisis Gap                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Meneliti bagaimana program ekopesantren yang dicanangkan oleh pemerintah terimplementasi secara khas di Pesantren Annuqayah beserta dampaknya dalam usaha membentuk sikap santri di sana yang eko-spiritual                                                    | Fikih lingkungan hidup di pesantren tidak cukup dipotret dari satu program saja, tetapi perlu peninjauan yang komprehensif sejak cara berpikir, kebijakan, hingga program                                                            |
| 2              | Mengkaji prinsip-prinsip kearifan lokal masyarakat Dayak Ngaju dalam pengelolaan hutan, serta ketegangan antara hukum adat, hukum Islam (fikih bi'ah), dan hukum nasional dalam konteks kerusakan lingkungan akibat kebijakan negara, khususnya UU Cipta Kerja | Fikih lingkungan hidup yang khas Indonesia tidak cukup dipotret dari masyarakat adat, tetapi juga perlu melihat keberadaannya di pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam khas Indonesia dengan posisinya sebagai suatu sub-kultur |
| 3              | Meneliti model pendidikan agama Islam berwawasan lingkungan di tiga SMA negeri di Kabupaten                                                                                                                                                                    | Pengajaran fikih lingkungan hidup tidak cukup dipotret dari lembaga pendidikan negeri,                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Demak dengan pendekatan fenomenologis                                                                                                                                                                           | tetapi perlu melihat pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang khas dan tertua di Indonesia                                                                                                                                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mengkaji etika pemanfaatan sumber daya alam di lereng Gunung Kelud dalam perspektif fikih ekologi Islam, dengan fokus pada integrasi nilai tradisi, agama, dan modernitas dalam praktik masyarakat setempat     | Fikih lingkungan hidup yang khas Indonesia tidak cukup dipotret dari masyarakat adat, tetapi juga perlu melihat keberadaannya di pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam khas Indonesia dengan posisinya sebagai suatu sub-kultur |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Membahas masalah kerusakan laut di dua desa nelayan—Masalima (Jawa Timur) dan Celukan Bawang (Bali)—dengan menganalisisnya melalui perspektif ekoteologi komparatif Seyyed Hossein Nasr dan Rabindranath Tagore | Fikih lingkungan hidup yang khas Indonesia tidak cukup dipotret dari masyarakat adat, tetapi juga perlu melihat keberadaannya di pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam khas Indonesia dengan posisinya sebagai suatu sub-kultur |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mengkaji konsep ekoteologi Islam dengan menelusuri hadis-hadis Nabi SAW dalam kutub at-tis'ah yang berkaitan dengan konservasi lingkungan, menggunakan metode tematik dan pendekatan hermeneutik                | Fikih lingkungan hidup tidak cukup dikaji secara normatif dalam teks keagamaan, tetapi juga perlu dikaji secara implementatif dengan keunikan lokalitas komunitas Islam tertentu                                                     |
| <p>Konklusi Gap Research:</p> <p>Disertasi ini mengambil peran untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam bagaimana kerangka dan implementasi fikih lingkungan hidup khas Indonesia yang terdapat di lembaga pendidikan Islam tertua dan khas Indonesia, yaitu pesantren, baik di ranah kerangka pemikiran, kebijakan, hingga program-program</p> |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |

Tabel analisis gap di atas menunjukkan bahwa meski telah terdapat enam penelitian di level disertasi yang berkaitan dengan fikih lingkungan hidup di Indonesia, namun penulis melihat keberadaan gap penelitian yang belum diselesaikan oleh penelitian-penelitian tersebut. Gap tersebut adalah kerangka pemikiran pesantren dalam berdialektika dan merumuskan hukum-hukum fikih seputar isu lingkungan hidup. Pada poin inilah disertasi penulis ditujukan, untuk mengungkap, menemukan, dan merumuskan kerangka pemikiran pesantren tentang fikih lingkungan hidup, dengan memberikan perhatian lebih

pada keberadaan corak keindonesiaan dalam cara berpikir dan pertimbangan pesantren dalam kerangka tersebut.

## F. Definisi Istilah dan Operasional

Guna memperjelas dan menghindari kesalah-pahaman atas istilah dalam judul disertasi ini, berikut penulis paparkan definisi istilah dan operasional dari kata-kata kunci judul disertasi ini:

- Corak : Sifat (paham, macam, bentuk) tertentu.<sup>52</sup> Ciri khas dari suatu diskursus keilmuan, dalam kaitan dengan cara subjek/objek melakukan pembahasan. Contoh: corak tafsir berarti ciri khas seorang mufasir dalam menjelaskan Al-Qur'an sesuai spesifikasi ilmu, latar belakang aliran, keahlian, bahkan motifnya.<sup>53</sup>
- Keindonesiaan : Imbuhan ke--an merupakan konfiks pembentuk nomina yang berarti “abstraksi yang mempunyai ciri atau sifat”.<sup>54</sup> Imbuhan ini masuk dalam kata Indonesia yang menunjukkan arti berciri atau bersifat Indonesia. Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang bersistem republik dan penduduknya terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama.<sup>55</sup>
- Fikih : Ilmu tentang hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis, yang diproduksi dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>56</sup> Dalam kaitannya dengan istilah hukum

---

<sup>52</sup> “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 1 November 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/corak>.

<sup>53</sup> Abdul Syukur, “MENGENAL CORAK TAFSIR AL-QUR'AN,” *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 01 (2015), <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v1i01.877>.

<sup>54</sup> “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 1 November 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ke--an>.

<sup>55</sup> “Indonesia,” ASEANIP, diakses 3 November 2025, <https://www.aseanip.org/resources/asean-ip-offices-details/indonesia>.

<sup>56</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Dār al-Fikr, 2013), 1:15.

Islam, istilah fikih merepresentasikan bagian kognisi dari hukum Islam.<sup>57</sup>

Lingkungan Hidup : Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>58</sup>

Fikih Lingkungan Hidup : Pengkajian lingkungan hidup menggunakan perspektif fikih, dengan tujuan untuk menyadarkan manusia beriman agar menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dari amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan sebagai hunian tempat manusia menjalani hidup di bumi.<sup>59</sup>

Pesantren : Lembaga pendidikan Islam yang memiliki pondok (asrama), masjid, santri, pengajaran kitab Islam klasik, dan kiai.<sup>60</sup>

Tebuireng : Nama sebuah dukuh di Desa Cukir, Kec. Diwek, Kab. Jombang, yang juga dijadikan nama pesantren oleh KH. M. Hasyim Asy'ari.<sup>61</sup> Pesantren Tebuireng didirikan pada tahun 1899 dan hingga tahun 2026 mengalami pergantian pemimpin (pengasuh) sebanyak tujuh kali. Pengasuh saat ini, yakni KH. Abdul Hakim Mahfudz, adalah pengasuh kedelapan.<sup>62</sup>

---

<sup>57</sup> Jasser Auda, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, terj," *Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan, 2015, 100*, <https://scholar.google.com/scholar?cluster=5849369610033773323&hl=en&oi=scholar>.

<sup>58</sup> Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>59</sup> Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, 161–63.

<sup>60</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (LP3ES, 2011), 79.

<sup>61</sup> "Sejarah," *Tebuireng Online*, t.t., diakses 7 November 2025, <https://tebuireng.online/sejarah/>.

<sup>62</sup> Ahmad Faozan dan dkk, *Profil Pesantren Tebuireng dari Masa ke Masa* (Pustaka Tebuireng, 2025), 76.

Melalui definisi istilah dan operasional di atas, disertasi ini dimaksudkan untuk meneliti ciri khas Indonesia yang terdapat dalam fikih lingkungan hidup di Pesantren Tebuireng. Corak keindonesiaan dimaksudkan untuk menyebut sifat fikih lingkungan hidup yang diajarkan dan diimplementasikan di Pesantren Tebuireng, bahwa fikih lingkungan hidup itu memiliki sifat-sifat keindonesiaan. Pemilihan diksi corak daripada kata lain seperti paradigma misalnya, menunjukkan posisi sifat keindonesiaan yang tidak berada pada unsur paling mendasar, melainkan di tataran karakteristik. Sebab, kata lain seperti paradigma memiliki arti pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok kajian disiplin ilmu pengetahuan tertentu yang mesti dipelajari, apa yang harus dipertanyakan, serta bagaimana menjawabnya.<sup>63</sup> Arti tersebut bukan yang dimaksud oleh judul disertasi ini, sehingga judul disertasi ini memilih kata corak daripada paradigma.

Penggunaan istilah corak keindonesiaan dalam penelitian ini juga perlu dibedakan dari corak kepesantrenan. Corak kepesantrenan menunjuk pada karakter yang secara langsung bersumber dari tradisi, otoritas, struktur, dan praktik khas pesantren, seperti penggunaan kitab kuning, Bahtsul Masail, otoritas kiai, adab santri, tradisi roan, pembiasaan, serta tata kelola kelembagaan pesantren.<sup>64</sup> Adapun corak keindonesiaan memiliki cakupan yang lebih luas. Corak ini menunjuk pada karakter fikih yang terbentuk ketika sumber-sumber normatif Islam dan tradisi pesantren digunakan untuk membaca serta menjawab realitas sosial, budaya, ekologis, kelembagaan, dan kenegaraan Indonesia. Dengan demikian, kepesantrenan dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai kategori akhir yang menjelaskan keseluruhan temuan, tetapi sebagai salah satu unsur pembentuk corak keindonesiaan. Atas dasar itu, istilah corak keindonesiaan dipandang lebih tepat daripada corak kepesantrenan.

---

<sup>63</sup> Abid Rohmanu, *Paradigma Teoantroposentris dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam* (IRCiSoD, 2019), 69.

<sup>64</sup> Lihat penggunaan istilah corak kepesantrenan dalam: Abd Azis Alboneh, "POLA PEMBINAAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH KOTAMADYA PASURUAN JAWA TIMUR," *Al-Qalam* 10, no. 2 (1998): 22–47, <https://doi.org/10.31969/alq.v10i2.597>.